

## **Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Dalam Praktik Bancassurance Di Indonesia**

**Ghefira Tsuraya<sup>1</sup>, Putri Aulia<sup>2</sup>, Nayla Nurrahmah Larasati S<sup>3</sup>,  
Jocelyn Syalfa 'Adhila Widodo<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
Email Koresponden: [putriaulh@students.unnes.ac.id](mailto:putriaulh@students.unnes.ac.id)

### **Abstrak**

Bancassurance merupakan kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi kepada nasabah bank yang melibatkan penggunaan data pribadi nasabah. Hal ini menimbulkan potensi permasalahan hukum terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank dalam praktik bancassurance di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi nasabah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam praktiknya masih terdapat potensi penyalahgunaan data nasabah apabila tidak disertai persetujuan yang jelas dari pemilik data.

**Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Nasabah Bank, Bancassurance, Hukum Perbankan.**

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara bank dan lembaga keuangan mengelola data pribadi nasabah. Data tersebut memiliki nilai yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta mendukung strategi pemasaran dan peningkatan penjualan. Namun, semakin banyaknya data yang dikumpulkan juga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Risiko ini menjadi semakin kompleks dalam praktik kerja sama bancassurance, di mana bank dan perusahaan asuransi saling memanfaatkan data nasabah dalam kegiatan pemasaran produk asuransi. Dalam skema tersebut, lembaga keuangan umumnya mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi nasabah, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan serta kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak



yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan pengaturan yang efektif untuk menjamin keamanan data pribadi nasabah dalam praktik layanan keuangan berbasis digital (Rosadi & Pratama, 2018).

Bancassurance merupakan bentuk kolaborasi antara lembaga perbankan dan perusahaan asuransi yang memanfaatkan jaringan layanan perbankan sebagai sarana pemasaran produk asuransi kepada nasabah. (Putra & Santosa, 2020). Melalui mekanisme ini, produk asuransi dapat ditawarkan kepada nasabah bank melalui beberapa pola kerja sama, seperti model referensi, distribusi langsung, maupun integrasi produk. Dalam setiap model tersebut, tingkat keterlibatan bank tidak selalu sama. Bank dapat berperan hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi kepada nasabah, tetapi dalam beberapa kondisi juga dapat terlibat lebih jauh dalam proses pengelolaan premi serta penyediaan layanan yang berkaitan dengan produk asuransi. Kerja sama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, di mana perusahaan asuransi memperoleh akses pemasaran yang lebih luas melalui jaringan perbankan, sedangkan bank mendapatkan tambahan sumber pendapatan dari aktivitas distribusi produk asuransi. Di Indonesia, pelaksanaan bancassurance berada di bawah pengawasan otoritas keuangan, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi kepentingan nasabah (Neni, 2019)

Dalam pelaksanaannya, praktik bancassurance juga menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah. Pengaturan mengenai kerahasiaan data nasabah telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya pada Pasal 47 ayat (1), yang mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi milik nasabah. Selain itu, ketentuan mengenai penggunaan data pribadi dan penyampaian informasi produk perbankan juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005. Regulasi tersebut menegaskan bahwa bank harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari nasabah sebelum memberikan data pribadi kepada pihak lain, termasuk perusahaan asuransi. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, seperti penggunaan atau pemanfaatan data nasabah

tanpa persetujuan yang jelas untuk kepentingan pemasaran produk asuransi.

Permasalahan perlindungan data pribadi semakin mendapat perhatian serius di Indonesia seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam mengatur pemrosesan, penyimpanan, serta pemanfaatan data pribadi oleh berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap pengendali data pribadi wajib menjamin keamanan data yang dikelolanya serta bertanggung jawab atas setiap bentuk pelanggaran yang terjadi. Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam praktik bancassurance, mengingat adanya pertukaran data antara bank dan perusahaan asuransi yang berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Dalam konteks layanan keuangan modern, data pribadi nasabah tidak hanya berupa identitas dasar seperti nama, alamat, dan nomor identitas, tetapi juga mencakup data keuangan, riwayat transaksi, profil risiko, hingga preferensi konsumsi nasabah. Data tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga sering dimanfaatkan untuk keperluan analisis bisnis maupun pemasaran produk keuangan lainnya (Damian, 2022). Dalam praktik bancassurance, data tersebut dapat digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menargetkan calon nasabah potensial yang dianggap memiliki kemampuan finansial dan kebutuhan perlindungan tertentu. Namun, apabila pemanfaatan data tersebut tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai, maka hal tersebut berpotensi melanggar hak privasi nasabah.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga mendorong meningkatnya ancaman keamanan siber yang dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi. Berbagai kasus kebocoran data yang terjadi di berbagai sektor menunjukkan bahwa sistem keamanan informasi yang tidak memadai dapat membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data sensitif milik masyarakat (Rosadi, 2020). Dalam sektor perbankan dan asuransi, kebocoran data tidak hanya merugikan nasabah secara individu, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan informasi yang kuat menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan data nasabah.

Selain aspek keamanan teknologi, persoalan lain yang muncul dalam praktik bancassurance adalah mengenai pembagian tanggung jawab antara bank dan perusahaan asuransi apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data nasabah. Dalam kerja sama tersebut, sering kali terjadi pertukaran data yang melibatkan berbagai pihak, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pihak mana yang harus bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi (OJK, 2023) Ketidakjelasan pembagian tanggung jawab ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi nasabah yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi mereka.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan sebenarnya telah mengeluarkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta pengelolaan risiko teknologi informasi. Salah satunya adalah ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mewajibkan setiap lembaga jasa keuangan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi tersebut, terutama dalam memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama bancassurance benar-benar mematuhi standar perlindungan data yang telah ditetapkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi nasabah dalam praktik bancassurance tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan aspek kelembagaan, teknologi, serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Nasabah sebagai pemilik data sering kali belum memahami secara penuh bagaimana data mereka digunakan oleh lembaga keuangan, sehingga persetujuan yang diberikan dalam berbagai dokumen layanan perbankan kerap dilakukan tanpa pemahaman yang memadai. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan informasi antara lembaga keuangan dan nasabah, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak nasabah.

Dengan demikian, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menelaah sejauh mana regulasi yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi nasabah dalam praktik bancassurance. Analisis ini menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam kerangka hukum yang berlaku serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan perlindungan terhadap hak privasi nasabah. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama bancassurance apabila terjadi kebocoran data pribadi. Melalui pengaturan yang jelas serta pengawasan yang efektif, perlindungan data pribadi nasabah di sektor jasa keuangan diharapkan dapat terjamin sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Wijaya et al., 2025). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan sektor perbankan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan praktik *bancassurance*. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, literatur, dan jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menelaah efektivitas regulasi serta tantangan dalam perlindungan data pribadi nasabah dalam kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi.

### **Pembahasan/hasil**

#### **A. Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Skema *Bancassurance***

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi nasabah pada bank yang bekerja sama atau memiliki afiliasi dengan pihak ketiga, khususnya

perusahaan asuransi, memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi dalam konteks perlindungan konsumen serta keamanan informasi. Data pribadi yang dikelola oleh bank tidak hanya terbatas pada identitas nasabah, tetapi juga mencakup informasi yang bersifat sensitif seperti kondisi keuangan, riwayat transaksi, hingga data kesehatan yang dapat berkaitan dengan produk asuransi yang ditawarkan. Pengaturan yang jelas dan ketat sangat diperlukan agar data tersebut tidak disalahgunakan, tidak mengalami kebocoran, serta tidak diakses oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan (Siregar, 2022). Kerja sama yang terjalin antara bank dan perusahaan asuransi membuka kemungkinan bagi data nasabah untuk diakses atau dibagikan kepada pihak ketiga. Apabila tidak disertai dengan pengaturan hukum yang jelas dan memadai, kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko yang cukup besar terhadap terjadinya kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi nasabah (Sari, 2021). Perusahaan asuransi hanya diperbolehkan untuk mengakses data pribadi nasabah apabila telah memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

Urgensi pengaturan tersebut juga berlandaskan pada kewajiban untuk mematuhi berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun otoritas di bidang keuangan. Di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), telah dibentuk suatu kerangka hukum yang mengatur tata kelola serta perlindungan data pribadi secara komprehensif. UU PDP mensyaratkan bahwa setiap kegiatan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas, seperti adanya persetujuan dari subjek data, pelaksanaan kewajiban kontraktual, maupun kepentingan yang sah. Ketentuan ini juga berlaku bagi sektor jasa keuangan dan asuransi yang berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan data nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menetapkan berbagai peraturan serta surat edaran yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan kerahasiaan data pribadi nasabah. Regulasi tersebut antara lain menegaskan larangan bagi lembaga keuangan untuk menyerahkan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari nasabah,

serta kewajiban untuk memastikan bahwa pihak ketiga tidak memanfaatkan data tersebut di luar tujuan yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana, sehingga keberadaan pengaturan yang jelas serta implementasi yang efektif menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Nurohim et al., 2025). Dalam perspektif teknis, pesatnya perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam upaya perlindungan data pribadi. Risiko terjadinya serangan siber, seperti peretasan (*hacking*), *phishing*, dan penyebaran *malware*, semakin meningkat (MZ et al., 2024). Sehingga, pengaturan mengenai perlindungan data perlu disertai dengan kewajiban untuk menerapkan sistem dan teknologi keamanan yang mutakhir guna meminimalkan potensi ancaman terhadap keamanan data pribadi (Pratama, 2021). Bank dan perusahaan asuransi diwajibkan untuk menerapkan berbagai teknologi keamanan, seperti enkripsi data, sistem autentikasi multifaktor, serta pelaksanaan audit keamanan secara berkala guna menjaga integritas dan kerahasiaan data nasabah. Sebagai contoh, Prudential Indonesia telah mengimplementasikan sistem *Electronic Know Your Customer* (eKYC) serta penggunaan tanda tangan digital sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan data sekaligus menjamin keamanan transaksi digital bagi para nasabahnya (Prudential Indonesia, 2025). Apabila tidak didukung oleh pengaturan yang memadai serta penerapan teknologi keamanan yang tepat, potensi terjadinya kebocoran data dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi nasabah, baik dari segi finansial maupun terhadap reputasi mereka (Sihombing, 2021). Selain aspek teknis dan regulasi, pengaturan perlindungan data pribadi juga harus menjamin hak-hak nasabah sebagai pemilik data. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data mereka. Mereka juga berhak mengajukan keberatan atau permohonan penghapusan data apabila penggunaan data tersebut tidak sesuai dengan persetujuan atau melanggar hukum. Hal ini penting agar nasabah memiliki kontrol atas data pribadinya dan merasa aman dalam menggunakan produk dan layanan perbankan maupun asuransi. Prinsip transparansi dan persetujuan eksplisit menjadi

landasan utama dalam pengelolaan data pribadi yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan.

Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan data pribadi memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Adanya ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai batasan serta kewajiban dalam pengelolaan data nasabah, bank dan perusahaan asuransi dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih terarah dan penuh kepastian. Masyarakat sebagai konsumen juga akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan yang tersedia. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban hukum semata, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan serta mendukung keberlanjutan industri perbankan dan asuransi di tengah perkembangan era digital.

### **B. Konstruksi Tanggung Jawab Hukum atas Kebocoran Data Nasabah**

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan pada sektor perbankan, khususnya dengan munculnya layanan keuangan digital seperti internet banking, mobile banking, dan integrasi perbankan dengan produk asuransi melalui bancassurance. Inovasi-inovasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dengan cepat dan efisien. Namun, inovasi ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait keamanan dan perlindungan data pribadi nasabah. Dalam praktiknya, penggunaan teknologi digital dalam layanan perbankan telah meningkatkan risiko pelanggaran data, yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Ervian et al., 2025). Dalam bancassurance, bank sering berkolaborasi dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi kepada nasabah mereka. Kerja sama ini biasanya melibatkan penggunaan data pribadi untuk menyesuaikan penawaran asuransi dengan kebutuhan nasabah. Praktik semacam itu membawa risiko jika data nasabah tidak dikelola dengan benar atau disalahgunakan. Karena alasan ini, melindungi data nasabah merupakan tanggung jawab penting bagi bank,

karena data pribadi adalah informasi rahasia yang harus dijaga untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan (Sitanggang et al., 2025).

Secara hukum, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan sebagai bagian dari prinsip kerahasiaan perbankan, aspek fundamental dari hukum perbankan. Prinsip ini mengharuskan bank untuk memastikan bahwa informasi pelanggan tidak disalahgunakan tanpa persetujuan. Pelanggaran kerahasiaan perbankan dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi administratif dan bentuk tanggung jawab lainnya. Oleh karena itu, bank harus menerapkan sistem keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi pelanggan dari pelanggaran (Annafa et al., 2024). Ketika terjadi pelanggaran data, tanggung jawab hukum bank dapat berupa beberapa bentuk. Pertama, tanggung jawab administratif, yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan data pribadi dan keamanan informasi di sektor perbankan. Jika bank gagal mengamankan data pelanggan, regulator dapat menjatuhkan sanksi seperti peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan bisnis, atau bahkan pencabutan izin dalam kasus yang parah (Ervian et al., 2025).

Kedua, tanggung jawab perdata muncul ketika pelanggan menderita kerugian akibat pelanggaran data. Dalam hukum perdata, hal ini terkait dengan prinsip tindakan melawan hukum, yang memberikan hak kepada nasabah yang terkena dampak untuk menuntut ganti rugi. Kerugian dapat mencakup kerugian materiil, seperti dana yang dicuri atau penyalahgunaan rekening, serta kerugian non-materiil, seperti pelanggaran privasi dan berkurangnya kepercayaan pada layanan perbankan digital. Oleh karena itu, bank dapat dimintai pertanggungjawaban perdata jika terbukti lalai dalam melindungi data nasabah (Annafa et al., 2024). Ketiga, tanggung jawab pidana dapat berlaku jika pelanggaran data diakibatkan oleh tindakan melawan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian berat. Dalam kerangka perlindungan data modern, pengendali data termasuk bank diwajibkan untuk memastikan bahwa data pribadi diproses dengan aman dan tidak disalahgunakan (Lubis et al., 2025). Kegagalan untuk memenuhi kewajiban

ini, yang menyebabkan pelanggaran data yang merugikan, dapat mengakibatkan sanksi pidana berdasarkan hukum yang berlaku (Wahyu, 2024).

Tanggung jawab bank juga mencakup tindakan pencegahan dan penindasan. Secara preventif, bank harus mengadopsi sistem keamanan informasi yang kuat, seperti enkripsi data, otentikasi berlapis, dan pembatasan akses ke data pelanggan, untuk meminimalkan risiko dari serangan siber atau kesalahan pengelolaan sistem. Secara represif, bank diharuskan untuk memberi tahu pelanggan jika terjadi pelanggaran data dan mengambil langkah-langkah pemulihan untuk mengurangi dampak kerugian (Sitanggang et al., 2025). Dalam bancassurance, tanggung jawab atas pelanggaran data mungkin tidak hanya berada di tangan bank tetapi juga dapat melibatkan perusahaan asuransi sebagai mitra. Karena data pelanggan sering dibagikan antara kedua lembaga tersebut, diperlukan peraturan yang jelas untuk mendefinisikan mekanisme perlindungan data dan pembagian tanggung jawab dalam perjanjian bancassurance. Kejelasan tersebut membantu meminimalkan risiko dan memastikan bahwa hak pelanggan sebagai pemilik data sepenuhnya terlindungi (Wahyu, 2024). Kesimpulannya, tanggung jawab hukum atas pelanggaran data pelanggan dalam bancassurance bersifat komprehensif, meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Pendekatan berlapis ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelanggan sekaligus mendorong bank untuk meningkatkan sistem keamanan data dan tata kelola mereka di era digital.

### **C. Perlindungan Data Nasabah dalam Kontrak *Bancassurance***

Perlindungan data pribadi nasabah dalam praktik *bancassurance* menjadi isu penting dalam sektor jasa keuangan karena melibatkan pertukaran data antara bank dan perusahaan asuransi. Bank sering memanfaatkan data nasabah untuk menawarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data apabila tidak diatur secara jelas, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan data yang

memadai guna menjaga hak privasi nasabah serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab hukum antara bank dan perusahaan asuransi apabila terjadi kebocoran data nasabah dalam praktik *bancassurance*. Kondisi tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian hukum bagi nasabah dalam menentukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Penelitian ini menafsirkan bahwa selain pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan data melalui kontrak kerja sama yang secara tegas mengatur kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan data nasabah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Siregar yang menyatakan bahwa perkembangan layanan keuangan digital meningkatkan risiko kebocoran data akibat semakin luasnya pertukaran informasi antara lembaga keuangan dan pihak ketiga (Siregar, 2022). Penelitian Pratama juga menunjukkan bahwa kerja sama layanan keuangan dengan pihak lain memerlukan pengaturan tanggung jawab yang jelas agar tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi nasabah (Pratama, 2021). Penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek regulasi dan keamanan sistem informasi, sementara pembahasan mengenai kontrak perlindungan data sebagai instrumen hukum masih relatif terbatas.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini menekankan bahwa kontrak kerja sama *bancassurance* harus memuat klausul khusus mengenai perlindungan data pribadi. Kontrak tersebut dapat mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan data, standar keamanan informasi, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kebocoran data. Dalam perspektif hukum positif, kewajiban tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan pengendali dan pemroses data untuk menjamin keamanan serta kerahasiaan data pribadi. Secara yuridis kontrak perlindungan data memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Klausul perlindungan data dalam kontrak *bancassurance* dapat menjadi dasar hukum dalam menentukan tanggung jawab bank maupun perusahaan asuransi apabila terjadi pelanggaran terhadap keamanan data nasabah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi nasabah dalam praktik *bancassurance* di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi tersebut pada dasarnya menegaskan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah serta mensyaratkan adanya persetujuan dari pemilik data sebelum data tersebut digunakan atau dibagikan kepada pihak ketiga, termasuk perusahaan asuransi dalam kerja sama *bancassurance*. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat potensi risiko kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi nasabah akibat adanya pertukaran data antara bank dan perusahaan asuransi yang belum sepenuhnya disertai dengan mekanisme perlindungan yang optimal. Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan mengenai pembagian tanggung jawab hukum antara bank dan perusahaan asuransi apabila terjadi pelanggaran terhadap keamanan data nasabah. Selain mengandalkan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan data melalui pengaturan yang lebih tegas dalam kontrak kerjasama *bancassurance*, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan data, standar keamanan informasi, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kebocoran data pribadi nasabah.

### **Daftar Pustaka**

Alieffa Nanda Ervian, Hamzah, & Adhan, S. S. (2025). Perlindungan hukum terhadap nasabah atas kebocoran data pribadi dalam layanan perbankan digital di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8785–8793. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2783>

- Annafa, S. W., Simanjuntak, H. P. G. H., & Ayudia, M. A. (2024). Tanggung jawab hukum bank dalam kasus kebocoran data nasabah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 130–134. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2885>
- Damian, e. (2022). *Hukum Ekonomi Digital di Indonesia*. Kencana. <https://doi.org/10.62281/ys6aqq59>
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, K., Nggeboe, F., & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Adikara Cipta Aksa. <https://doi.org/10.70565/617674>
- MZ, H., Efendi, S., Hamdi, S., Rahma, I., Erick, B., Heryanti, N., & Friwarti, S. D. (2024). *Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber: Buku Ajar*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Neni, s. i. (2019). *Hukum Perbankan Indonesia* (Vol. 2019). refika aditama. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=10225>
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). *Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat*. OJK.
- Pratama, A. (2021). Perlindungan data nasabah dalam kerja sama layanan keuangan dengan pihak ketiga. *Jurnal Hukum Bisnis*, 40(2).
- Pratama, A. D. (2021). Tantangan perlindungan data pribadi di era digitalisasi perbankan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1).
- Prudential Indonesia. (2025). Prudential terapkan e-KYC dan tanda tangan digital. <https://www.prudential.co.id/id/knowledge-corner/pahami-asuransi/e-kyc-transaksi-digital-aman-dan-nyaman-untuk-nasabah-asuransi/>
- Putra, I. G. N., & Santosa, I. (2020). Analisis efek bancassurance pada efisiensi bank. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8(2), 45–58. <https://doi.org/10.62281/v3i7.2533>
- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.

- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 Tahun 2022*. Peraturan BPK.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Rosadi, S. D. (2020). Personal data protection law in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Information Law*, 5(2), 65–85. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n2.4>
- Rosadi, S. D. (2021). *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi perlindungan data privasi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 45–67. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2916>
- Sari, R. P. (2021). Perlindungan data pribadi nasabah bank dalam kerja sama dengan pihak ketiga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>
- Sihombing, R. F. (2021). Risiko kebocoran data pribadi dan perlindungan hukum bagi nasabah. *Jurnal Yuridis*, 8(1). <https://doi.org/10.35586/jyur.v8i1.2107>
- Siregar, M. R. (2022). Urgensi perlindungan data pribadi nasabah bank dalam era digitalisasi. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.868>
- Siregar, R. (2022). Perlindungan data pribadi dalam layanan keuangan digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3477>
- Sitanggang, V., Timomor, A., & Tuawaidan, A. N. (2025). Kajian hukum perlindungan data pribadi nasabah dalam sistem mobile banking di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 124–132.
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. (n.d.). UU No. 27 Tahun 2022.
- Wahyu, R., & Widiatno, M. W. (2025). Tanggung jawab hukum pidana penyelenggara elektronik perbankan terhadap perlindungan data pribadi nasabah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 3190–3199. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1620>

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.